

BAB III

TEORI TENTANG NAJIS DAN HEWAN PIARAAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Najis

Najis secara etimologi merujuk pada sesuatu yang tidak bersih. Namun, dalam konteks terminologi agama, najis diartikan sebagai sesuatu yang dianggap kotor atau menjijikkan yang perlu disucikan, karena dapat membatalkan keabsahan pelaksanaan ibadah tertentu.¹

Najis juga merupakan sesuatu hal yang tidak dapat kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, bahkan tidak dapat kita rasakan sendiri. Akan tetapi, ada beberapa najis yang terlihat dan najis yang tidak terlihat. Oleh karena itu, kita sebagai manusia terutama yang beragama Islam semestinya lebih memperhatikan sesuatu najis dan kotor agar terhindar dari penyakit, sehingga mampu melaksanakan ibadah dengan tenang dan tertib sesuai tuntunan agama Islam.

Adapun menurut para ulama ahli fikih, *najāsah* atau najis itu adalah sesuatu hal yang bertolak belakang dengan taharah. Ada beberapa benda najis yang pada dasarnya benda tersebut disifati najis hakiki (secara hakiki/aslinya), sedangkan manusia itu adalah suatu hal yang disifati dengan najis *hukmi* (secara hukum). Oleh karena itulah, diharuskan untuk bersuci, baik itu berwudu maupun mandi.²

Ulama As-Syafi'iah memberikan definisi tentang najis, yaitu :

¹ Kamaludin, Skripsi berjudul "*Konsep Najis Dan Cara Pencuciannya Dalam Fatwa MUI*" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014) hal. 10-14.

² Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Terjemahan Fikih Taharah*, ed. Lc. Abduh Abu Nabil, Desrial Anwar, Cet 1 (Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2004), hal. 13-14.

مُسْتَقْدِرٌ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا مُرَحَّصٌ³

“Hal yang dianggap kotor dan menghalangi sahnya salat tanpa ada hal yang meringankan”.⁴

Mazhab Syafi’i berpendapat, bahwa hukum asal makhluk yang ada di bumi itu adalah suci. Akan tetapi, ada kaidah-kaidah yang disebutkan secara terperinci oleh mazhab Syafi’i terkait kesucian tersebut. Ada beberapa makhluk dan benda-benda yang telah Allah Swt. dan Rasul-Nya jelaskan tentang kenajisannya. Karena itulah, para ulama *al-Syafi’iyah* membuat beberapa kaidah khusus dalam membedakan suatu hal itu najis atau tidaknya. Berikut beberapa kaidah-kaidah dari mazhab Syafi’i tentang najis, yaitu⁵, :

a. Hukum semua benda mati itu suci. :

مَا لَيْسَ بِحَيَوَانٍ، وَلَا كَانَ حَيَوَانًا، وَلَا جُزْءًا مِنْ حَيَوَانٍ، وَلَا خَرَجَ مِنْ حَيَوَانٍ، فَكُلُّهُ طَاهِرٌ،

b. Hukum binatang yang hidup itu adalah suci, kecuali anjing, babi dan yang terlahir dari keduanya. :

وَأَمَّا الْحَيَوَانَاتُ، فَطَاهِرَةٌ، إِلَّا الْكَلْبُ، وَالْخَنَازِيرُ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ أَحَدِهِمَا

c. Hukum anggota badan yang terputus dari binatang yang masih hidup adalah seperti bangkai. :

d. Hukum semua bangkai adalah najis, kecuali bangkai ikan, belalang, manusia, janin yang telah disembelih ibunya dan binatang buruan yang tidak sempat disembelih. :

³Ahmad Salamah al-Qalyubi, *Hasyiyatâ al-Qalyubi Wa ‘Umairah ‘Ala Syarh Al-Minhâj*, Dar el Fikr : Beirut, Jilid 1 hal. 78.

⁴ MA Isnawati, Lc., *Najis Yang Dimaafkan*, ed. Faqih, Cet 1 (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal. 8-9.

⁵ Abu Zakaria Muhyiddin Yahya, *Raudhah Ath-Thâlibîn*, Al-Maktabah Al-Islamiy : Beirut, Jilid 1 hal. 13.

وَأَمَّا الْمَيْتَاتُ، فَكُلُّهَا نَجَسَةٌ، إِلَّا السَّمَكَ وَالْجُرَادَ، فَإِنَّهُمَا طَاهِرَانِ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِلَّا الْآدَمِيَّ، فَإِنَّهُ طَاهِرٌ عَلَى الْأَظْهَرِ، وَإِلَّا الْجَنِينَ الَّذِي يُوجَدُ مَيْتًا بَعْدَ ذِكَاةِ أُمِّهِ

- e. Hukum sesuatu yang keluar dari tubuh hewan mengikuti hukum asal hewannya. Seperti keringat babi, air liurnya, bahkan susunya semuanya najis, karena mengikuti hukum asal tubuhnya atau dagingnya.
- f. Kotoran maupun air kencing hewan, semuanya adalah najis. Tidak berpengaruh kesucian ataupun kenajisan tubuhnya, dan tidak berpengaruh juga kehalalan atau keharaman memakan dagingnya, dia mutlak najis.

Ini adalah kriteria najis dan yang bukan najis. Kriteria ini membantu dalam menentukan dan menghukum sesuatu, meskipun tidak semua benda atau apapun disebutkan hukumnya secara jelas, tetapi kita dapat mengiaskan dan mengkategorikannya berdasarkan apakah ia memenuhi atau tidak kriteria najis.

Menurut ulama Malikiyah definisi najis secara istilah, yaitu :

صِفَةُ حُكْمِيَّةٍ تُوجِبُ لِمَوْصُوفِهَا مَنَعُ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ بِهِ أَوْ فِيهِ⁶

*“Sifat hukum suatu benda yang mengharuskan seseorang terhalangi dari kebolehan melakukan salat apabila terkena atau berada di dalamnya”.*⁷

Dalam mazhab Maliki ada beberapa kategori yang dijadikan istilah ataupun kaidah fikih, apakah itu tergolong ke dalam najis atau bukan sebagai berikut:

- a. Hukum Asal Semua Bangkai Adalah Najis

Kaidah pertama ini menjadi dasar bahwa secara umum semua bangkai

⁶ Ibnu Arafah Al-Dasuqi, *Hasyiyah Al-Dasuqi ‘Ala Al-Syarh Al-Kabir*, Dar el Fikr, Jilid 1 hal. 32.

⁷ Ahmat Sarwat.lc.ma, *Thaharah 2*, Cet 1, vol. 2 (DU Publishing : Jakarta Selatan 2011) hal. 48.

dianggap najis, kecuali ada pengecualian yang disebutkan oleh Nabi Muhammad saw., seperti bangkai anak Adam, bangkai ikan, bangkai belalang, dan sejenisnya.

b. Hukum Asal Semua Binatang Adalah Suci

Prinsip umumnya adalah bahwa setiap binatang yang masih hidup memiliki status kebersihan asalnya, kecuali ada penjelasan yang tegas di dalam Al-Qur'an atau hadis yang menyebutkan tentang kenajisannya. Contohnya adalah binatang babi dan anjing yang telah dijelaskan secara eksplisit sebagai najis dalam ajaran Islam.

c. Hukum Asal Semua Benda Mati Adalah Suci Kecuali yang Memabukkan

Kaidah ketiga dalam mazhab ini menyatakan bahwa secara umum, hukum asal benda mati, kecuali yang memabukkan, adalah suci. Namun, terdapat pengecualian jika Al-Qur'an atau hadis secara jelas menetapkan kenajisan suatu benda, seperti kotoran.

d. Semua Hewan Darahnya Tidak Mengalir Hukumnya Suci

Salah satu kaidah yang digunakan dalam mazhab ini untuk menentukan kebersihan suatu benda, terutama dalam konteks hewan, adalah bahwa semua hewan yang darahnya tidak mengalir dianggap suci, meskipun telah menjadi bangkai. Dengan demikian, jika ada hewan seperti semut yang tidak memiliki peredaran darah yang mencolok, jika hewan tersebut mati di dalam air, hal itu tidak menyebabkan air tersebut menjadi najis, karena hewan tersebut bukanlah najis.

Oleh karena itu, jika seseorang menemukan semut mati dalam minumannya, minuman tersebut tetap diperbolehkan untuk diminum karena masih dianggap suci. Hal yang sama berlaku untuk ulat yang ada pada buah-buahan, di mana hukumnya

masih dianggap suci dan tidak diharamkan untuk memakannya bersama dengan buahnya. Hal ini karena dalam tubuh semut dan ulat, tidak terdapat peredaran darah yang mengalir, sehingga tidak menjadikannya najis menurut kaidah yang berlaku dalam mazhab ini.⁸

Berbicara tentang taharah (bersuci) dari sesuatu yang kotor atau najis yang bisa dirasakan dengan indera. Adapun juga mengenai barang-barang yang najis, tentu telah kita ketahui bahwa Allah Swt. menjadikan segala sesuatu itu asalnya adalah suci.

Ibnu Taimiyah menyatakan dan menyimpulkan bahwa jika suatu hal diharamkan untuk disentuh dan diraba, maka hal tersebut juga diharamkan untuk dimasukkan ke dalam tubuh. Demikian pula, jika suatu hal dianggap najis, maka haram untuk memakannya. Namun, tidak setiap hal yang diharamkan untuk dimakan dapat langsung dianggap najis. Ungkapan ini merupakan sebuah istilah yang sangat bagus dan ringkas untuk menjelaskan prinsip tersebut.⁹

Jika seseorang ingin melaksanakan salat, maka ia harus terlebih dahulu memperhatikan dan memastikan bahwa dirinya, pakaiannya dan tempat salatnya bersih dari najis, sehingga salatnya sah dan diterima. Rasulullah saw. mengatakan dalam sebuah hadis:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ بَعِيرٍ طُهُورٍ¹⁰

⁸ Galih Maulana, *Hukum-Hukum Terkait Najis Dalam Madzhab Syafi'i*, ed. Hanif Luthfi, Cet. 1 (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 16.

⁹ Al-Qaradhawi, *Terjemahan Fikih Thaharah*. PUSTAKA AL-KAUTSAR : Jakarta Timur, hal. 91-93.

¹⁰ Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut : Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, hal. 224.

“Allah tidaklah menerima salat yang tanpa disucikan”(HR.Muslim).¹¹

Hadis tersebut menerangkan bahwa tidaklah diterima bagi seseorang yang salatnya tanpa bersuci. Sebab taharah atau suci merupakan syarat sahnya salat dan taharah disini adalah bersihnya seseorang dari najis dan hadats.¹²

Semua fuqaha (ahli fiqih) sepakat bahwa prinsip dasar dari suatu benda adalah kebersihannya (suci). Sebaliknya, barang-barang yang dianggap najis adalah jumlahnya terbatas dan terhitung. Oleh karena itu, jika suatu benda tidak termasuk dalam kategori tersebut, maka benda tersebut dianggap suci. Hal ini menggambarkan perbandingan antara hal-hal yang dianggap najis dan suci, di mana jumlah barang yang dianggap najis terbatas, sementara sebagian besar hal lainnya dianggap suci secara asalnya.

Seorang muslim memiliki kewajiban untuk membersihkan dirinya dari benda-benda najis yang terdapat pada tubuhnya, pakaiannya, dan tempatnya ketika akan melakukan ibadah tertentu. Kebersihan dari najis merupakan syarat sah dalam pelaksanaan ibadah, sehingga seseorang tidak dapat menjalankan salat dengan sah jika tubuhnya, pakaiannya, atau tempat salatnya tidak suci dari najis. Oleh karena itu, saat itu diperlukan cara bertaharah yang benar, sesuai dengan ketentuan syariat Islam, untuk membersihkan diri sebelum melaksanakan ibadah.¹³

¹¹ MA Isnawati, Lc., *Najis Yang Dimaafkan*, ed. Faqih, Cet 1 (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal. 10.

¹² MA Isnawati, Lc., *Najis Yang Dimaafkan*, ed. Faqih, Cet 1 (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal. 10.

¹³ Ahmat Sarwat.lc.ma, “*Thaharah 2*,” Cet 1, vol. 2 (DU Publishing : Jakarta Selatan 2011), hal. 49.

B. Macam-Macam Najis Beserta Cara Mensucikannya

Para ahli fikih membagi najis ke dalam beberapa kriteria, pada umumnya najis dibagi pada tingkatannya, yaitu najis ringan, najis sedang dan najis berat.

a. Najis Ringan

Najis ringan atau biasa disebut dengan istilah najis *mukhaffafah* merupakan najis yang cara mensucikannya itu tidak memberatkan bagi umat Islam untuk melakukannya. Najis ringan hanya cukup dipercikkan air ke bagian yang terkena atau daerah yang telah ternodai oleh najis atau kotoran. Misalnya, air kencing bayi laki-laki yang masih menyusui dengan ibunya atau dia hanya mampu memakan makanan selain air susu dari ibunya.

b. Najis Sedang

Najis sedang atau najis *mutawassitah* adalah najis yang mana najisnya itu cara mensucikannya itu dengan melakukan upaya yang dapat menghilangkan warna, bau, dan wujudnya, seperti dengan cara mencucinya sampai bersih dan suci. Contoh dari najis sedang adalah darah, nanah, kotoran atau sesuatu yang keluar dari qubul atau dubur manusia atau hewan.

c. Najis Berat

Najis berat atau biasa disebut dengan najis *mughallazah*, ialah najis yang mana najis tersebut tergolong najis yang cara mensucikannya tidak cukup hanya dengan memercikkan dan mencuci hingga bersih saja walaupun nodanya sudah hilang baik dari warna, bau dan wujudnya. Oleh karena itu, najis berat ini hanya akan hilang dan suci jika dibasuh dengan air yang suci dan air yang sudah bercampur dengan tanah sampai dibasuh sebanyak 7 kali basuhan. Adapun contoh

dari najis berat yaitu, air liur dan kotoran dari seekor anjing dan babi.¹⁴

Dasar pensucian najis berat seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah saw., yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طُهُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذْ وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهَنَ بِالتُّرَابِ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ¹⁵

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah saw.. bersabda, "Sucinya wadah air kalian yang dijilat anjing adalah dengan mencucinya tujuh kali salah satunya dengan tanah. (HR. Muslim dan Ahmad).¹⁶

Kitab *al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* karya Syekh Wahbah al-Zuhaili menjelaskan tentang pembagian najis. Najis dibagi menjadi dua bagian, yaitu najis *Haqiqiyah* dan najis *Hukmiyah*.

a. Najis *Haqiqiyah*

Najis *haqiqiyah* secara bahasa adalah benda yang kotor, misalnya darah, air kencing dan tahi (kotoran yang keluar dari dubur). Adapun menurut *syara'* (istilah), segala kotoran yang dapat menghalangi sahnya salat tanpa ada hal yang meringankan.

b. Najis *Hukmiyyah*

Najis *Hukmiyah* merupakan sesuatu dari bagian-bagian tubuh yang najis mampu menghalangi dari sahnya salat dan tidak ada yang meringankan. Najis ini

¹⁴ Ahmat Sarwat.lc.ma, "Thaharah 2," Cet 1, vol. 2 (DU Publishing : Jakarta Selatan 2011), hal. 57.

¹⁵ Al-Imam Al-Hafidh Abu Al-Hasan Ali bin Umar Al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthni*, Jilid 1 hal 105.

¹⁶ Ahmat Sarwat.lc.ma, "Thaharah 2," Cet 1, vol. 2 (DU Publishing, 2011), hal. 123.

meliputi, *hadats* kecil yang dapat disucikannya dengan berwudhu dan *hadats* besar (*janabah*) itu yang dapat disucikannya dengan mandi.¹⁷

Adapun cara menghilangkan atau mensucikan najis Hukmiyah menurut salah satu ulama bidang fikih Syekh Zainudin al-Malibari (w. 987 H) adalah hanya cukup disiram dan dibasuh sekali bilasan saja dengan air bersih.

Syekh Zainudin al-Malibari mengatakan :

ومتنجسٍ بحكمية كبول جفّ ل يدرك له صفة جبري املاء عليه مرة، وإن كان حبا أو لما طبخ
بنجس، أو ثوب صبغ بنجس، فيطهر بطنها بصب املاء على ظاهرها¹⁸

“Benda yang terkena najis hukmiyah, seperti air kencing yang telah mengering yang tidak terlihat lagi sifatnya, adalah dengan cara mengalirkan air kepadanya sekali bilas. Apabila sebuah biji atau sekerat daging direbus dengan air najis, atau baju diwantek dengan air najis, semua itu bisa menjadi suci dengan cara dicuci luarnya saja.”¹⁹

Ada beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh ulama ahli fikih mengenai najis-najis yang dimaafkan sebagai berikut :

a. Mazhab Hanafi

Dalam Mazhab Hanafi, terdapat beberapa jenis najis yang diampuni atau dimaafkan dalam keadaan tertentu. Antara lain:

1. Air kencing dan kotoran: Dalam beberapa situasi darurat, seperti ketika kotoran tikus jatuh pada tepung, sedikitnya jumlahnya, tidak meninggalkan bekas yang terlihat, dan demikian juga dengan air sumur yang terkena air kencing tikus,

¹⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Dar el Fikr : Damask, Jilid 1 hal. 301.

¹⁸ Zainuddin Ahmad Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in*, Dar Ibn Hazm, Beirut, Jilid 1 hal. 78.

¹⁹ Galih Maulana, *Hukum-Hukum Terkait Najis Dalam Madzhab Syafi'i*, ed. Hanif Luthfi, Cet. 1 (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 44.

najis tersebut diampuni atau dimaafkan.

2. Kucing dan tikus dalam jumlah sedikit: Najis yang dihasilkan oleh kucing atau tikus dalam jumlah sedikit juga diampuni dalam keadaan darurat.

Namun, dalam kasus-kasus di mana najis tersebut mengenai pakaian atau wadah, tidak diampuni karena masih memungkinkan untuk dihindari atau dihilangkan. Misalnya, jika air kencing kucing mengenai pakaian karena situasi darurat, tetapi tidak termasuk kotorannya atau jika air kencing tercampur dengan kotoran, maka najis tersebut tidak diampuni dan harus dihilangkan atau dibersihkan sesuai dengan ketentuan syariat.²⁰

b. Mazhab Maliki

Najis-najis yang di maafkan dalam Mazhab Maliki : Dalam konteks Mazhab Hanafi, ada beberapa najis yang diampuni atau dimaafkan ketika salat atau masuk ke dalam masjid karena sulit dihindari. Namun, jika najis tersebut masuk ke dalam makanan atau minuman, maka tidak diampuni dan menyebabkan najis pada makanan dan minuman tersebut.

Salah satu jenis najis yang diampuni karena sulit dihindari adalah hadats yang terus-menerus. Hadats terus-menerus merujuk pada kondisi dimana najis seperti air kencing, air mazi, air mani, atau tahi mengalir keluar dari lubang dubur tanpa disengaja oleh individu tersebut. Najis-najis ini diampuni dan tidak diwajibkan untuk dibasuh karena keadaan darurat, terutama jika kondisi ini terjadi setiap hari, meskipun hanya sekali dalam sehari.

Namun, penting untuk dicatat bahwa ketentuan ini spesifik untuk Mazhab

²⁰ Isnawati, Lc., MA, "*Najis Yang Dimaafkan*", Rumah Fiqh Publishing : Jakarta Selatan, hal. 17.

Hanafi dan terkait dengan konteks najis dalam ibadah dan masjid. Praktik dan perspektif lain dalam Islam dapat memiliki penekanan atau pandangan yang berbeda terkait najis dan hukumnya.²¹

c. Mazhab Syafi'i

Dalam pandangan ulama Mazhab Syafi'i, tidak ada najis yang diampuni kecuali beberapa jenis najis berikut. Najis yang tidak dapat terlihat oleh mata manusia normal, seperti sedikit darah atau percikan air kencing, diampuni. Dimaafkan juga darah jerawat atau bintik-bintik darah pada bisul, darah kudis atau kurap, dan nanah. Termasuk dalam daftar najis yang diampuni adalah darah kutu babi, kutu manusia, nyamuk, lalat, kepinding, dan hewan-hewan serupa yang darahnya tidak mengalir. Termasuk juga dalam daftar ini adalah tempat bekam dan hisapan darah, najis lalat, dan air kencing kelalawar.

Selain itu, juga diampuni adalah kencing yang keluar terus-menerus, darah istihadhah (pendarahan istihadhah), air dari luka, kudis, atau penyakit lainnya yang berbau atau tidak berbau, sesuai dengan pendapat yang lebih masyhur (azhhar). Semua najis-najis ini diampuni karena sulit untuk menghindarinya.

Namun, perlu diingat bahwa keterangan ini mengacu pada pandangan Mazhab Syafi'i dan terkait dengan konteks najis dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Pendapat dan penekanan dalam mazhab dan perspektif lain dalam Islam dapat bervariasi dalam hal najis dan hukumnya.

d. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali memaafkan sejumlah kecil darah, nanah, dan air luka

²¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Dar el Fikr : Damask, Jilid 1 hal. 268.

selama tidak mengenai bahan cair atau makanan, karena sulit untuk menghindarinya. Prinsip ini berlaku jika najis tersebut berasal dari makhluk hidup yang dianggap suci selama hidupnya, baik manusia atau binatang yang dagingnya boleh dikonsumsi seperti unta dan lembu, atau binatang yang dagingnya tidak boleh dikonsumsi seperti kucing, asalkan najis tersebut tidak keluar dari saluran kemaluan depan (qubul) atau kemaluan belakang (dubur).

Namun, jika najis tersebut berasal dari binatang yang dihukumi najis seperti anjing, babi, keledai, atau bighal, atau jika najis tersebut keluar dari saluran kemaluan depan atau belakang, termasuk darah haid, nifas, dan istihadhah, maka najis-najis tersebut tidak diampuni.

Selain itu, air kencing yang sedikit dari seseorang yang menderita penyakit kencing terus-menerus juga diampuni jika orang tersebut telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjaga kebersihannya. Hal ini karena kondisi seperti itu sulit untuk diatasi dengan sempurna.²²

C. Pandangan Islam Terhadap Najis Pada Hewan

Agama islam merupakan agama yang sangat memudahkan dalam perihal ibadah, baik dari kesucian pakaian, badan, dan bahkan tempat sekalipun. Ada beberapa hal yang ingin penulis ulas dalam skripsi ini khususnya pada masyarakat yang sangat mencintai hewan, dan menjadikannya sebagai hewan piaraan.

Banyak daripada hewan yang kita senangi itu membawa berbagai penyakit bahkan kotoran yang dimilikinya tanpa kita sadari, muulai dari gigi, kuku, tulang, mulut, lidah dan juga bulu (rambut) yang semuanya itu menyatu dengan tubuh

²² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Dar el Fikr : Damask, Jilid 1 hal. 272.

selama masih hidup dan belum disebut bangkai. Kotoran inilah yang kadang membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah kotoran hewan yang sering kita jumpai itu merupakan hal yang najis atautkah suci.

Ada beberapa kotoran hewan yang dikatakan para ahli fikih najis akan tetapi hal tersebut adalah najis yang dimaafkan dan tidaklah membatalkan ibadah kita, terutama dalam salat. Banyak dari para ulama yang mendalami ilmu fikih dalam hal ibadah terdapat *ikhtilaf* (perbedaan) dalam pendapat kotoran hewan tersebut.

Imam Ibnu Hajar al-Asqalani al-Hafidz mengatakan bahwa apabila seseorang sedang salat dan bangkai lalat bersamanya maka sah lah salatnya, dikarenakan sulit menghindarinya. Begitupun juga, ketika seseorang membunuh nyamuk dengan sengaja dan mengenai pakaiannya lalu dia salat maka sah lah salatnya, dalam pengecualian kadar darah sedikit. Pendapat ini merupakan pendapat yang *ashah* dan diambil daripada kitab *Tahqîq* dan *Majmu'*.²³

Sering kita jumpai kotoran hewan yang jatuh, misal kotoran burung, cecak dan hewan lainnya dan mengenai pakaian ibadah kita. Hal ini membuat masyarakat bertanya dan bingung, apa solusi terbaik untuk kita yang saat itu sedang salat. Apakah hal tersebut adalah najis atau suci. Imam Nawawy *rahimahullah ta'ala* (w. 676 H) mengatakan di dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* :

أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ جَمِيعَ الْإِرْوَاثِ وَالِدِرْقِ وَالْبَوْلِ نَجَسَةٌ مِنْ كُلِّ الْحَيَوَانِ سِوَاءِ الْمَأْكُولِ وَعَغِيرِهِ وَالطَّيْرِ وَكَذَا رَوْثُ السَّمَكِ وَالْجُرَادِ وَمَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ كَالذُّبَابِ فَرَوْثُهَا وَبَوْلُهَا نَجَسَانِ عَلَى الْمَذْهَبِ²⁴
 “Bahwasanya mazhab kami berpendapat, setiap dari kotoran semua hewan, baik

²³ Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho al-Dimyathi, *I'ana al-Thâlibîn*, Dar al fikr, Jilid 1 hal. 108-120.

²⁴ Abu Zakariâ Muhyiddîn Yahya, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzhab*, Dar al Fikr : Beirut, Jilid 2 hal. 550.

hewan yang dagingnya boleh dimakan ataupun tidak dan juga burung, maka itu najis. Demikian juga dengan kotoran ikan dan belalang. Adapun hewan yang tidak mengalir darah dalam tubuhnya seperti halnya lalat. Maka kotorannya dan air kencingnya adalah najis menurut pendapat mazhab”.

Bahkan, di dalam kitab Nailul Authâr karya syekh Muhammad bin ‘Abdillah al-Syaukânî menyebutkan bahwa apabila berangkat ke mesjid sedangkan sandal menginjak kotoran dan najis, maka cukup gosoklah sandal tersebut ke tanah untuk menghilangkan zat pada kotoran tersebut.

Sebagaimana dijelaskan juga di dalam sebuah hadis yang menceritakan bahwa ketika Rasulullah saw. pergi ke mesjid dan sandal beliau menginjak kotoran. Belum beliau mengganti shalatnya, datanglah malaikat jibril memberitahukan kotoran yang berada di sandal agar menggosokkan sandal tersebut untuk menghilangkan daripada najis²⁵. Karena itu merupakan najis yang dapat dimaafkan.

Dalam sebuah riwayat juga pernah menyebutkan Rasulullah saw. salat di dalam kandang kambing dan di zaman itu belum berdirinya mesjid nabawi. Maksud dari hadis tersebut, bukan berarti beliau salat di atas tumpukan kotoran atau najis. Akan tetapi, beliau tetap menggunakan alas sebagai tempat bersujud dan terhindar daripada najis.

Anggota tubuh hewan yang terlepas atau terpotong dianggap sebagai benda najis. Hal ini didasarkan pada ajaran hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa bagian tersebut termasuk dalam kategori benda najis, berikut bunyi hadisnya :

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ²⁶

²⁵ Abu Daud bin Sulaimân, *Sunan Abî Daud*, Maktabah al-‘Asriyyah : Beirut, Jilid 1 hal. 175.

²⁶ Sulaiman Al-Jamal, *Hasyiyah al Jamal ala Syarah Manhajut Thullab*, Jilid 1 hal. 177.

“Segala sesuatu dari potongan atau terlepas dari tubuh hewan yang masih hidup, maka itu termasuk bangkai” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi).²⁷

Para ulama fikih secara umum menyatakan bahwa bangkai merupakan benda najis. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara mereka mengenai bagian-bagian tertentu dari anggota tubuh hewan yang mudah terlepas atau terpotong apakah juga dianggap sebagai bangkai najis.

Dalam mazhab Hanafi, para pengikutnya berpendapat bahwa bagian tubuh hewan yang tidak menimbulkan rasa sakit saat terlepas atau terpotong tidak dianggap sebagai najis. Contohnya, bulu, rambut, kuku, tanduk, gading, atau air susu yang diperas, semua bagian tersebut dapat terlepas dari tubuh hewan tanpa menyebabkan rasa sakit bagi hewan tersebut. Oleh karena itu, dalam mazhab Hanafi, bagian-bagian tersebut tidak dianggap sebagai najis.²⁸

Dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, mereka berpendapat bahwa hanya bulu dan benda-benda serupa yang tidak dianggap najis dari potongan hewan yang masih hidup. Hal ini disebabkan karena bulu hewan dan benda-benda serupa tersebut dianggap sebagai salah satu hasil produktivitas dari hewan yang dapat diambil saat hewan tersebut masih hidup. Dalam konteks ini, bulu hewan dan benda-benda serupa tersebut dianggap suci dan tidak dihukumi sebagai najis.²⁹

Di dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* karya Syeikh Imam Khatib al-Syirbini

²⁷ Ahmat Sarwat.lc.ma, “*Thaharah 2*,” Cet 1, vol. 2 (DU Publishing, 2011), hal. 49.

²⁸ Ibnu ‘Ābidin al-Dimasqiy, *Hasyiyatu Ibnu Abidin*, Dar al-Fikr : Beirut, Jilid 1 207.

²⁹ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al Khatib al Syarbini, *al-Iqnâ’ fi Hal Alfâzhi Abî Syujâ*, Dar al-Fikr : Beirut, Jilid 1 hal. 30.

(w. 977) yang mengatakan bahwa setiap bagian tubuh bangkai hewan itu najis :

وَدَخَلَ فِي نَجَاسَةِ الْمَيِّتَةِ جَمِيعُ أَجْزَائِهَا مِنْ عَظْمٍ وَشَعْرٍ وَصُوفٍ وَوَبَرٍ وَعَيْرِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا تَحِلُّهُ
الْحَيَاةُ³⁰

“Semua bagian bangkai masuk dalam kenajisan bangkai, baik itu tulang, bulu kambing, bulu domba, bulu unta dan sebagainya, karena pada semua bagian tubuh itu menempel ruh (ketika hidup).

Adapun menurut mazhab Hanbali, lebih tegas menyatakan kemutlaqan kesucian pada bulu kucing. Akan tetapi ada perbedaan dan pengecualian pada bulu hewan yang dagingnya boleh dimakan. Salah satu ulama dari mazhab Syafi’i, Imam Syamsuddîn al-Ramlî (w 1004 H) mengatakan di dalam karyanya berikut :

إِلَّا شَعْرَ الْمَأْكُولِ فَطَاهِرٌ بِالْإِجْمَاعِ³¹

“Kecuali bulu hewan yang dagingnya boleh dimakan, maka hukum (bulu yang terpotong dari hewan tersebut) adalah suci dengan dasar ijma’”³².

Adapun Dalil Al-Qur’an yang menjadi dasar setelah ijma’ para ulama mazhab Syafi’i tentang bulu sebagaimana firman Allah berikut :

وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَانًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ
“Dan (dijadikan Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat

³⁰ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al Khatib al Syarbini, *“Mughni Al-Muhtaj Syarh Al-Minhaj”*, Jilid 1 hal. 231.

³¹ Syamsuddîn al-Ramlî, *Nihayatu al-Muhtaj ila Syarh al-Minhâj*, Dar al-Fikr : Beirut, Jilid 1, hal. 245.

³² Galih Maulana, *Hukum-Hukum Terkait Najis Dalam Madzhab Syafi’i*, ed. Hanif Luthfi, Cet. 1 (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 19.

rumah tangga dan kesenangan sampai waktu tertentu” (QS. Al-Nahl : 80).

Menurut salah satu ulama mazhab Syafi’i, Imam al-Ramli, bulu yang disebutkan di dalam ayat di atas berlaku untuk seluruh hewan yang diperbolehkan untuk dimakan, baik dipotong ketika hewan tersebut masih hidup atau ketika sudah mati, dalam dua keadaan tersebut bulunya tetap suci dan boleh dimanfaatkan untuk kepentingan manusia.

Oleh karena itu, bulu hewan yang dagingnya boleh dimakan bila rontok sendiri atau sengaja dipotong adalah suci. Adapun bulu hewan yang dagingnya haram dimakan seperti monyet, maka bila rontok atau sengaja dipotong maka hukumnya najis.